



# NEGARA KONSTITUSIONAL BUKAN SEKEDAR MEMILIKI KONSTITUSI

TAUFIQURROHMAN S

**NEGARA KONSTITUSIONAL  
BUKAN SEKEDAR MEMILIKI KONSTITUSI  
Taufiqurrohman S**

**(Lektor Kepala HTN Universitas Bengkulu)**

**Pengantar**

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku "*Corpus Juris Scundum*" volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut:<sup>1</sup>:

*"A constitution is the original law bay which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority".*

Konstitusi juga dapat diartikan: *"A constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself"*<sup>2</sup>

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshiddiqie, guru besar hukum tata negara, diperinci sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.

---

<sup>1</sup>*Corpus Juris Scundum, Constitutional Law, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book, tanpa tahun, hal. 21.*

<sup>2</sup>Dennis C.Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford University Press, 1996, hal. 61. Dalam buku ini juga, Dennis menyatakan: *"A contract is an agreement among two or more individuals specifying certain duties, obligation, and rights of each individual, and penalties for complying or violating the terms of the contract"*. Baca juga, Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contrat and Discourses*. Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh G.D.H. Cole, J.M.Dent & Sons Ltd, London, Reprinted, 1991, hal. 193 dst.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2002, hal. 33. Baca juga: Jackson, Vicki C, and Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, New York, Foundation Press, 1999, hal. 197.

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasa yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>4</sup> berasal dari kata kerja “*constituer*” dalam bahasa Perancis yang berarti “membentuk”; jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar yang bernama negara<sup>5</sup>. Istilah konstitusi sebenarnya tidak dipergunakan untuk menunjuk kepada satu pengertian saja. Dalam praktek, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal istilah undang-undang dasar. Demikian juga di Belanda, disamping dikenal istilah “*groundwet*” (undang-undang dasar) dikenal pula istilah “*constitutie*”.

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977, hal. 10.

<sup>5</sup>C.A.J.M. Kortmann, *Constitutionalrecht*, Kluwer, Deventer, 1960), hal. 9.

Konstitusi dan undang-undang dasar seringkali memiliki batasan yang berbeda sungguhpun keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian hukum dasar. Secara umum konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar menunjuk pada pengertian hukum dasar tertulis. Eric Barendt dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to Constitutional Law*"<sup>6</sup> menyebutkan:

*"the constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institution"*.

Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara penting lainnya.

Konstitusi dengan istilah lain *constitution* atau *verfassung* dibedakan dari undang-undang dasar atau *grundgesetz*. Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada undang-undang dasar<sup>7</sup>. Solly Lubis berpendapat, konstitusi memiliki dua pengertian yaitu: konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi)<sup>8</sup>. Negara Inggris sebagai contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis<sup>9</sup>.

Undang-undang dasar sendiri menurut Joeniarto, ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazimnya kepadanya diberikan sifat luhur dan "kekal" dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara

---

<sup>6</sup>Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, London: Oxford University Press, 1998, hal. 1.

<sup>7</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983, cet.5, hal.64-65.

<sup>8</sup>M.Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1978 hal. 45.

<sup>9</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 179.

pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya<sup>10</sup>. Jadi pengertian undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis. Pendangan ini sama dengan pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa undan-undang dasar adalah bagian dari konstitusi tertulis<sup>11</sup>. Sementara, Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak membedakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar<sup>12</sup>.

### **Sifat Konstitusi**

Konstitusi disamping bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Herman Heller seorang sarjana Jerman, yang membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga pengertian<sup>13</sup> :

Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologi atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut *Rechtverfassung (Die verselbstandigte Rechtverfassung)*.

Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

---

<sup>10</sup>Joeniarto, *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal.22.

<sup>11</sup>Van Apeldorn dalam E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru, 1983, hal. 108.

<sup>12</sup> Sri Soemantri, *Prosedur..op.cit.* hal. 1.

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983, cet.5, hal.64-65.

Sementara K.C. Wheare F.B.A dalam buku *Modern Constitution*<sup>14</sup>, menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu:

**Pertama**, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan.

**Kedua**, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan undang undang dasar menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara, yang mengatur susunan organisasi pemerintahan<sup>15</sup>, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut<sup>16</sup>, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara<sup>17</sup>, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan<sup>18</sup>. Perbedaannya hanya terletak pada proses terjadinya konstitusi itu<sup>19</sup>. Oleh karena itu, perbedaan istilah antara konstitusi dan undang-undang dasar itu tidak menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Di Indonesia sendiri pernah memakai kedua istilah tersebut, yaitu ketika tahun 1945 dan tahun 1950, hukum dasar negara Indonesia diberi nama dengan istilah “undang-undang dasar” yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Dasar Sementara 1950. Sementara pada tahun 1949 negara Indonesia menggunakan istilah

---

<sup>14</sup>K.C.W. Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London : Oxford University Press, 1975, hal.1-2.

<sup>15</sup>K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London, Oxford University Press, 1975, hal. 14

<sup>16</sup>James Bryce, dalam C.F. Strong, *opcit*, hal. 11.

<sup>17</sup>Ivor Jennings, *The Laws and the Constitution*, University of London, 1960, hal. 33.

<sup>18</sup>Russell F. Moore. *Basic Comparative Government and Modern Constitution*, Iowa, 1957, hal. 3.

<sup>19</sup>Di lihat dari prosedur terjadinya undang-undang, istilah konstitusi dapat dibedakan menjadi: (1) *constitutie in materiele zin*; (2) *constitutie in formele zin*; dan (3) *grondwet*. Lihat: Djokosutono, *opcit*, 57.

“konstitusi” untuk menyebut hukum dasarnya yakni Konsitusi Republik Indonesia Serikat.

### ***Negara Konstitusional***

Secara umum konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya<sup>20</sup>. Bahkan setelah abad pertengahan dapat dikatakan, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk<sup>21</sup>. Setiap negara memiliki konstitusi tetapi tidak setiap negara mempunyai undang undang dasar<sup>22</sup>. Inggris tidak punya Undang Undang Dasar, namun bukan berarti Inggris tidak memiliki Konstitusi<sup>23</sup>. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya (konvensi konstitusi)<sup>24</sup>. Aturan dasar tersebut antara lain tersebar dalam *Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), dan *Parliament Act* (1911)<sup>25</sup>.

Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi itu. Hak-hak itu menjadi titik tolak

---

<sup>20</sup> “Negara” Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw telah memiliki “Piagam Madinah” yakni piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi modern. Baca Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, opcit, hal. 16; dan Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal.12-13.

<sup>21</sup> Pada jaman Negara Kedatuan Sriwijaya mengenal dua buah pertulisan (683 M) di atas batu berbahasa Indonesia lama berisi peraturan-peraturan hukum ketatanegaraan, yang oleh Muhammad Yamin disebut “Batu Konstitusi Kedatuan Sriwijaya”, dan Batu Proklamasi Pembuatan Kedatuan Sriwijaya”, Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, opcit, hal. 109.

<sup>22</sup>Commisssie Staatskunde Leiden, opcit., hal. 27.

<sup>23</sup>Baca Eric Barendt, opcit, hal. 8

<sup>24</sup>Michael Allen and Brian, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, London, Blackstone Press, Ltd.1968 hal. 242

<sup>25</sup>Russell F. Moore, *Modern Constitutions*, Ames, Iowa: Littlefield, Adam & Co, 1957, hal. 34-50

pembentukan negara dan konstitusi. Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul *Verfassungslehre*, membagi konstitusi dalam empat pengertian. Pengertian pertama terdiri atas empat sub pengertian, dan pengertian kedua terdiri atas dua sub pengertian, sehingga seluruhnya berjumlah delapan<sup>26</sup> arti; yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut<sup>27</sup>:

**Pertama**, Konstitusi dalam arti absolut. Pengertian ini mencakup empat sub pengertian yaitu: (1) konstitusi sebagai kesatuan organisasi negara; (2) konstitusi sebagai bentuk negara baik demokrasi ataupun monarki; (3) konstitusi sebagai faktor integrasi; dan (4) konstitusi sebagai norma hukum dasar negara.

**Kedua**, Konstitusi dalam arti relatif. Maksudnya sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu. Dalam pengertian ini mencakup dua hal: (1) Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa; dan (2) Konstitusi dalam arti formil atau konstitusi tertulis.

**Ketiga**, Konstitusi dalam arti positif, yang mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara<sup>28</sup>.

**Keempat**, Konstitusi dalam arti ideal. Disebut demikian karena ia merupakan idaman atau cita-cita (golongan borjuis liberal) agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

Memperhatikan pandangan-pandangan di atas, timbul pertanyaan apakah suatu konstitusi yang tidak memuat jaminan perlindungan negara terhadap hak asasi

---

<sup>26</sup>Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Dihimpun Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 1982, hal. 33.

<sup>27</sup>Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, Duncer & Humbolt, Berlin Unverandester neudruk, 1954, hal 4-41.

<sup>28</sup>Sebagai contoh dalam pengertian ini adalah Konstitotusi Wiemar tahun 1918, baca: B.N. Marbun, *Demokrasi Jerman, Perkembangan dan Masalahnya*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hal. 30-35.



manusia warganya dan juga isi pasal-pasal ternyata mengabaikan kedaulatan rakyat, dapat dinyatakan sebagai suatu konstitusi? Apakah negara yang menggunakan konstitusi tersebut layak disebut sebagai negara yang menganut sistem konstitusional?

Suatu negara yang memiliki konstitusi yang isinya mengabaikan ketiga hal pokok di atas, dan tidak menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, serta menempatkan semua kekuasaan di tangan seorang pemimpin untuk digunakan menurut kepentingannya sendiri, maka ia bukan merupakan negara konstitusional. Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal tetapi juga memiliki makna normatif. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya<sup>29</sup>. Karena itu, Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme (abstraksi yang sedikit lebih tinggi daripada *rule of law*<sup>30</sup> atau *rechstaat*) berarti paham “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang menerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum<sup>31</sup>.

Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (1967)*” berpendapat<sup>32</sup>:

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang

---

<sup>29</sup>Larry Alexander, Editor, *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, Cambridge, University Press, 2001, hal. 16.

<sup>30</sup>Paham rule of law ini mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) *Supremacy of law*, (2) *equality before the law*, dan (3) *constitution based on individual rights*. Lihat: A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, 1971, hal. 222-224.

<sup>31</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3S, cet.1, 1990, hal. 514.

<sup>32</sup>Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Massachusetts, Toronto-London: Blaidell Publishing Company, Edisi IV, 1967, hal. 123-133; dan Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Granedia, 1985, cet. IX, hal 56-57.

diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.

Jadi konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Konstitusi dalam pengertian ini juga biasanya memuat nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip klasik pemisahan kekuasaan seperti yang diformulasikan oleh Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* (1748)<sup>33</sup>.

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*), seperti antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen dan yudikatif. Sementara di pihak lain menjamin hak-hak asasi dan hak-hak politik dari warganegaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil: "*Government by laws, not by men*" Negara yang menganut gagasan ini dinamakan *Constitutional States* (negara konstitusional)<sup>34</sup>. Sementara Adnan Buyung Nasution dalam desertasinya, mengatakan bahwa yang dimaksud negara konstitusional adalah pertama-tama ia merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara, serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum<sup>35</sup>. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muhammad

---

<sup>33</sup>Eric Barendt, *opcit.*, hal. 14.

<sup>34</sup>Miriam Budiardjo, *opcit.*, hal. 57

<sup>35</sup>Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiya, 1995, hal. 118.

Yamin, yang mengatakan bahwa dalam pengertian konstitusionalisme harus dipenuhi persyaratan<sup>36</sup>:

- (1) bahwa pengakuan dan deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara;
- (2) kekuasaan rakyat atau kedaulatan harus diselaraskan dengan keadilan;
- (3) kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang dasar.

Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Greg Russell dalam Jurnal Demokrasi<sup>37</sup>, bahwa di bawah teori konstitusional, tak bisa tidak, pemerintah harus adil dan bertindak bijaksana, bukan hanya dari sudut pandang perasaan mayoritas namun juga diiringi ketaatan terhadap hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yang oleh Deklarasi Kemerdekaan dinyatakan sebagai "Hukum-hukum Alam dan Tuhan Penguasa Alam".

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Pembatasan yang termaksud tertuang di dalam suatu konstitusi. Jadi bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi.

## Daftar Bacaan

---

<sup>36</sup>Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I. Jakarta, : Yayasan Prapanca, 1959, hal. 231.

<sup>37</sup>Greg Russell, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara Lain* dalam "Jurnal Demokrasi", Office of International Informayion Programs U.S. Departement af State, tanpa tahun, hal. 10.

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiya, 1995.
- B.N. Marbun, *Demokrasi Jerman, Perkembangan dan Masalahnya*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Carl J.Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Massachusetts, Toronto-London: Blaidell Publishing Company, Edisi IV, 1967
- Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, Duncer & Humbolt, Berlin Unverandester neudruk, 1954.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3S, cet.1, 1990.
- Dennis C.Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford University Press, 1996
- Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, 1971.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Dihimpun Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 1982.
- Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law*, London: Oxford University Press, 1998
- Greg Russell, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara Lain* dalam "Jurnal Demokrasi", Office of International Informayion Programs U.S. Departement af State, tanpa tahun,
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang,1992,
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comperative Study of ther History and Existing Form*, London: Sudgwick & Jackson, 1973
- Corpus Juris Scundum, Constitutional Law, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book*, tanpa tahun,
- M.Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1978
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang,1992.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I. Jakarta,: Yayasan Prapanca, 1959.
- C.A.J.M. Kortmann, *Constitutionalrecht*, Kluwer, Deventer, 1960.
- Ivor Jennings, *The Laws and the Constitution*, University of London, 1960.
- Jackson, Vicki C, and Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, New York, Foundation Press, 1999, hal. 197.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2002,
- Joeniarto, *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London, Oxford University Press, 1975.
- K.C.W. Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London : Oxford University Press, 1975

- Larry Alexander, Editor, *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, Cambridge, University Press, 2001.
- Michael Allen and Brian, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, London, Blackstone Press, Ltd.1968
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Granedia, 1985,
- Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983
- Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983.
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang Undang Dasar Republik Indonesia*.
- Russell F. Moore, *Modern Constitutions*, Ames, Iowa: Littlefield, Adam & Co, 1957
- Russell F. Moore. *Basic Comparative Government and Modern Constitution*, Iowa, 1957.
- Van Apeldorn dalam E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977

